

Pengaruh *Border Trade Agreement (BTA)* dan *Border Crossing Agreement (BCA)* sebagai Landasan Hubungan Diplomatik Indonesia-Malaysia

Charlene Janice¹, Agnes Milka Kurniawan², Theresia Lukito³, Lindsay Winola⁴, Cindy Christina⁵,
Ahmad Alfary Arkan⁶

¹Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia,
6091901012@student.unpar.ac.id

²Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia,
6091901033@student.unpar.ac.id

³Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia,
6091901043@student.unpar.ac.id

⁴Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia,
6091901123@student.unpar.ac.id

⁵Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia,
6091901171@student.unpar.ac.id

⁶Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia,
6091901200@student.unpar.ac.id

ABSTRACT

The close bilateral relationship between Indonesia and Malaysia has been proven in various sectors, from trade to investment. However, it is undeniable that the two countries also often come into conflict, one of which is related to border issues. This border-related conflict also triggers other related problems, especially the illegal movement of natural and human resources. Border Trade Agreement (BTA) and Border Crossing Agreement (BCA) were then made to overcome these problems. Using the concepts of servitude and liberal internationalism, this study wants to see the impact of BTA and BCA on Indonesia and Malaysia bilateral relations. A case study of sugar and drug smuggling found that the implementation of BTA and BCA had a positive impact on bilateral relations between the two countries. BTA and BCA can become regulatory frameworks that create a fair atmosphere for both countries based on the supremacy of regulations and practices.

Keywords: *Bilateral diplomacy, Indonesia, Malaysia, Border Trade Agreement, Border Crossing Agreement.*

ABSTRAK

Kedekatan hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia sudah terbukti di berbagai sektor, mulai dari perdagangan hingga investasi. Namun, tidak dapat dipungkiri pula bahwa kedua negara juga kerap berkonflik, salah satunya konflik yang berkaitan dengan masalah perbatasan. Konflik terkait perbatasan ini turut memicu munculnya permasalahan lain yang terkait, utamanya perpindahan sumber daya alam dan manusia secara ilegal. *Border Trade Agreement (BTA)* dan *Border Crossing Agreement (BCA)* kemudian dibuat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan menggunakan konsep *servitude* dan liberal internasionalisme, studi ini ingin melihat pengaruh BTA dan BCA dalam hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia. Melalui studi kasus penyelundupan gula dan narkoba, studi ini menemukan bahwa penerapan BTA dan BCA berdampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara. BTA dan BCA mampu menjadi kerangka regulasi yang menciptakan suasana yang adil bagi kedua negara berdasarkan supremasi regulasi dan praktiknya.

Kata Kunci: *Diplomasi Bilateral, Indonesia, Malaysia, Border Trade Agreement, Border Crossing Agreement.*

Pendahuluan

Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang bertetangga di kawasan Asia Tenggara. Kedua negara ini memiliki kedekatan dalam hubungan bilateral antara satu sama lain karena adanya perasaan serumpun. Basis perasaan serumpun ini didapati dari adanya kemiripan secara ras, etnik dan budaya dari sudut pandang sejarah.¹ Kedekatan antara Indonesia dan Malaysia dapat terlihat dari berbagai kerjasama yang terjalin di antara kedua negara tersebut. Misalnya, perdagangan bilateral antar kedua negara pada tahun 2019 mencapai angka sebesar 16.805 miliar dolar AS. Indonesia juga merupakan mitra dagang Malaysia terbesar ke-9 dan terbesar ke-3 di ASEAN. Malaysia sendiri merupakan investor terbesar ke-5 di Indonesia dalam berbagai bidang seperti perbankan, perkebunan, konstruksi, pembuatan jalan tol, transportasi, industri makanan, bahan kimia, minyak dan gas, energi dan telekomunikasi. Sebagai negara penghasil dan pengeksport minyak kelapa sawit, Indonesia dan Malaysia turut berjuang bersama untuk melawan diskriminasi yang sedang dihadapi minyak kelapa sawit.² Kedekatan kedua negara juga dilengkapi oleh status, Indonesia dan Malaysia yang juga merupakan pendiri awal ASEAN bersama 3 negara lainnya.³

Namun, di sisi lain, sebagai negara yang mirip secara historis dan memiliki kedekatan secara geografis, Indonesia dan Malaysia seringkali berkonflik satu sama lain. Malaysia sempat mengklaim beberapa warisan budaya Indonesia, seperti wayang kulit, lagu Rasa Sayange, batik, Reog Ponorogo, Rendang, Angklung, Kuda Lumping, Tari Pendet dan Tari Piring sehingga sempat menimbulkan ketegangan hubungan antar kedua negara.⁴ Selain konflik yang ditimbulkan oleh warisan budaya, Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia juga berkonflik mengenai perbatasan. Konflik mengenai perbatasan terjadi di darat seperti Pulau Sebatik maupun di wilayah perairan seperti Ambalat, Sipadan dan Ligitan.⁵

Konflik perbatasan yang terjadi ini juga menimbulkan isu-isu lain yang bersangkutan. Dinamika isu perbatasan wilayah bukan hanya meliputi berkurangnya luas wilayah suatu negara, tetapi juga sumber daya alam maupun manusia yang berada di dalam wilayah tersebut. Terdapat beberapa masalah atau isu yang muncul dari perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Permasalahan mengenai sumber daya alam di perairan sekitar Pulau Sipadan dan Ligitan yang kaya akan sumber

¹ Joseph Chinyong Liow, *The Politics of Indonesia-Malaysia Relations: One Kin, Two Nations*, 1st ed. (London: Routledge, 2018).

² Zainal Abidin Bakar, "Malaysia and Indonesia, 63 Years of Kinship," *The Jakarta Post*, 5 September, 2020, diakses pada 28 Mei 2021, <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/09/05/malaysia-and-indonesia-63-years-of-kinship.html>.

³ Nibras Nada Nailufar, "5 Negara Pendiri ASEAN," *KOMPAS.com*, 28 Mei 2021, diakses pada 28 Mei, 2021, <https://www.kompas.com/stori/read/2021/05/28/185929679/5-negara-pendiri-asean?page=all>.

⁴ Sulung Lahitani, "8 Warisan Budaya Indonesia Yang Pernah Diklaim Malaysia," *liputan6.com*, 24 Januari, 2017, diakses pada 28 Mei 2021, <https://www.liputan6.com/citizen6/read/2156339/8-warisan-budaya-indonesia-yang-pernah-diklaim-malaysia>.

⁵ Kristian Erdianto, "Mendagri Ungkap Sejumlah Sengketa Perbatasan Indonesia Dengan Negara Tetangga," *KOMPAS.com*, 17 September, 2020, diakses pada 29 Mei 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/17/11572701/mendagri-ungkap-sejumlah-sengketa-perbatasan-indonesia-dengan-negara?page=all>.

daya minyak bumi menjadi kepemilikan resmi di bawah Pemerintah Malaysia. Keberpindahan kepemilikan ini membuat wilayah dan kekayaan sumber daya alam Indonesia berkurang.⁶

Masalah mengenai sumber daya manusia juga terjadi di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, dimana terdapat praktik pengiriman TKI ilegal dari Indonesia ke Malaysia melalui perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan.⁷ Selain menjadi jalur penyelundupan TKI ilegal, perbatasan Indonesia dan Malaysia di wilayah Kalimantan Barat juga rawan akan perdagangan manusia karena kurang ketatnya penjagaan perbatasan.⁸ Perbatasan juga menjadi wilayah yang rawan akan praktik ilegal seperti perdagangan senjata maupun narkoba dari Malaysia.⁹ Selain senjata dan narkoba, terdapat kasus konservasi sumber daya alam (KSDA) dimana binatang-binatang seperti burung Enggang, Binturung Kucing Kuwuk, Elang Jawa, Orangutan, Trenggiling dan telur penyusut dijual belikan.¹⁰

Maka dari itu, untuk menyelesaikan masalah perlintasan dan perdagangan di daerah perbatasan, Pemerintah Indonesia dan Malaysia membuat kesepakatan. Kesepakatan tersebut adalah *Border Crossing Agreement (BCA)* pada tahun 1967 dan *Border Trade Agreement (BTA)* pada tahun 1970. Kemudian kedua negara menandatangani BCA yang baru pada 1984, yang disetujui pada tahun 2006 namun belum diratifikasi hingga saat ini, sedangkan BTA masih berujuk pada BCA tahun 1967 dan belum pernah direvisi hingga saat ini.¹¹ Alasan dibalik pemilihan topik tentang BCA dan BTA dalam penulisan ini menarik karena terlepas dari dinamika hubungan antara Indonesia dan Malaysia yang sarat akan harmoni nuansa 'bertetangga', di lain sisi juga sering bergesekkan dalam hal ini terkait perbatasan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia dan Malaysia berbagi wilayah di sekitaran Pulau Kalimantan di sepanjang 2.019 km dari Tanjung Batu, Kalimantan Barat membentang hingga Teluk Sabatik dan Laut Sulawesi bagian Timur, lebih tepatnya perbatasan ini memisahkan Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat Indonesia dengan negara bagian Serawak dan Sabah, Malaysia.¹²

Sehingga tulisan ini ditujukan untuk mengetahui *bagaimana pengaruh BTA dan BCA dalam hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia*. Melalui tulisan ini, penulis berargumen bahwa BTA dan BCA memiliki peranan penting dalam mengembangkan hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia dalam aspek dinamika perbatasan wilayah dengan adanya landasan bagi kedua negara untuk terus

⁶ Gulardi Nurbintoro, "Memahami Sengketa Ligitan-Sipadan," Kumparan.com, 6 Agustus, 2020, diakses pada 29 Juni 2021, <https://kumparan.com/gulardi-nurbintoro/memahami-sengketa-ligitan-sipadan-1qg1xz8wqnw/full>.

⁷ Antara, "Satgas Pamantas Gagalkan Pengiriman TKI Ilegal Di Perbatasan Indonesia-Malaysia," iNewsKalbar.id, 28 September, 2020, diakses pada 29 Juni 2021, <https://kalbar.inews.id/berita/satgas-pamantas-gagalkan-pengiriman-tki-ilegal-di-perbatasan-indonesia-malaysia>.

⁸ Ade Putra, "Kalimantan Barat, Jalur Sutra Perdagangan Manusia & Penyelundupan TKI Ilegal," OkeNews, 6 September, 2016, diakses pada 29 Juni 2021, <https://news.okezone.com/read/2016/09/06/340/1482414/kalimantan-barat-jalur-sutra-perdagangan-manusia-penyelundupan-tki-ilegal>.

⁹ Husna Rahmayunita, "Marak Barang Ilegal, Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia Diperketat," Suara.com, 7 Oktober, 2020, diakses pada 29 Juni 2021, <https://kalbar.suara.com/read/2020/10/07/102649/marak-barang-ilegal-pengamanan-perbatasan-ri-malaysia-diperketat?page=all>.

¹⁰ Qommarria Rostanti, "8 Kasus Perdagangan Orang Terjadi Di Kalbar Sepanjang 2020," Republika Online, 27 Desember, 2020, diakses pada 29 Juni 2021, <https://www.republika.co.id/berita/qlzwsj425/8-kasus-perdagangan-orang-terjadi-di-kalbar-sepanjang-2020>.

¹¹ Sandy Nur Ikfal Raharjo et al., *Policy Paper Strategy Peningkatan Kerjasama Lintas Batas (Border Crossing Agreement) Indonesia-Malaysia Upaya Mendukung Ketahanan Sosial Masyarakat PPKT* (Jakarta: LIPI, 2017), hal. 4, diakses pada 29 Juni 2021, http://www.politik.lipi.go.id/downloadpap/Policy_Paper/Policy%20Paper%20LIPI%20tentang%20BCA-BTA%20Indonesia-Malaysia,%2011%20Des%202017.pdf.

¹² Ari Welianto, "3 Negara yang Berbatasan Langsung dengan Daratan Indonesia", KOMPAS.com, 9 Januari 2020, diakses pada 4 Juli 2021, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/09/120000469/3-negara-yang-berbatasan-langsung-dengan-daratan-indonesia?page=all>.

berdialog serta melakukan pengembangan terhadap regulasi perbatasan. Untuk mengetahui bagaimana BTA dan BCA berperan dalam hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia, tulisan ini akan memaparkan dua studi kasus tentang masalah perbatasan yaitu permasalahan penyelundupan narkotika dan gula. Dengan dua kasus ini akan membuktikan bagaimana isu permasalahan di perbatasan menjadi contoh nyata bahwa perbatasan memang rentan dengan tindakan pelanggaran (penyelundupan) mulai dari narkotika dan obat-obatan terlarang yang sudah santer menjadi perbincangan pada isu-isu perbatasan hingga bahan kebutuhan dasar yang selazimnya bukan barang selundupan.

Metodologi

Sebagai landasan dalam analisis yang dilakukan, tulisan ini menerapkan metodologi konsep diplomasi bilateral, *servitude*, serta *liberal internationalism*:

1. Konsep Diplomasi Bilateral

Dalam pembahasannya, penulisan ini akan menggunakan konsep diplomasi bilateral. Bermula dari kemunculan pola - pola hubungan bilateral dalam interaksi sistem diplomasi tradisional (*old diplomacy*), basis pengaturan dari diplomasi adalah keterbatasan keikutsertaan dua pihak (*two-party*). Predikat 'tradisional' dari diplomasi bilateral juga erat hubungannya dengan terciptanya regulasi prosedural terkait dengan **protokol** pelaksanaan yang melibatkan pelaku diplomasi bilateral, sehingga ada pembahasan substantif yang terfokus. Adapun serangkaian hak, *privilege*, dan imunitas yang melekat beserta aktivitasnya.¹³

Pada awalnya, pelaku atau aktor yang melakukan representasi diri hanyalah negara dan kepentingannya, yang tanpanya tidak akan mungkin terbentuk kesepakatan atau perjanjian kecuali kedua aktor negara terlibat sependapat. Meski begitu, diplomasi bilateral saat ini telah adaptif terhadap perubahan menjadi multi-aktor. Tak hanya diplomat, ada lebih banyak aktor - aktor domestik (kementerian, agen negara, anggota parlemen, *substate agents*-yang asalnya dari provinsi, kawasan atau kota, bahkan *non-state actor* lainnya; seperti organisasi bisnis, media, agensi budaya, bahkan masyarakat sipil.¹⁴

Isu - isu yang dibahas dalam diplomasi bilateral tidak terbatas pada satu agenda saja, yang berarti sifat agendanya adalah *omnidirectional* (pembahasannya mencakup berbagai bidang-bidang lainnya).¹⁵ Seiring perkembangan masalah internasional di abad sekarang ini, yang semakin tidak terduga dan memungkinkan ketidakstabilan menuntut kesiapan penanganan dari para aktor terlibat. Terlepas dari itu semua, transformasi yang ada tidak mengubah fundamental diplomasi bilateral yaitu, tujuan mendasar dari hubungan diplomasi bilateral adalah demi hubungan yang secara mutual saling menguntungkan.¹⁶

Format hubungan bilateral, umumnya terjadi secara '*direct*' atau secara langsung tatap muka antara kedua pihak (negara). Upaya negosiasi akan terjadi dalam forum pertemuan diskusi secara bilateral. Ada beberapa keuntungan diskusi bilateral; fleksibel, cepat, dan kerahasiaan bisa dikendalikan secara maksimal.¹⁷

¹³ B. White, *In The Globalization of World Politics* (Oxford: Routledge, 2020): hal. 390.

¹⁴ Kishan S. Rana, *The Encyclopedia of Diplomacy* (2018): hal. 4.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ G. R. Berridge, *Diplomacy: Theory and practice* (New York: Palgrave, 2002): hal. 34.

Venue sendiri dapat diartikan sebagai lokasi diskusi dimana (*home or away*) negosiasi akan dilaksanakan dan siapa perantara pesan yang akan diutus. Sebagai yang diutus membawa pesan, ada jaminan bahwa pesan harus disampaikan dengan cepat dan aman tanpa ada gangguan sepanjang perjalanan. Terutama apabila diplomasi bilateral dilakukan dua negara yang sedang dalam kondisi rivalitas, *venue* bisa sangat mempengaruhi. Karena *venue* menjadi penting dengan seberapa kemampuan negara membujuk negara lain mengirim delegasinya. Ada 3 strategi dalam penentuan *venue*: landasan netral, pertemuan '*halfway*', atau rotasi *venue* (lokasi bergantian).

2. Konsep *Servitude*

Dalam hukum internasional terdapat istilah *right of servitude*. Hak ini merupakan hak suatu negara untuk kemajuan ekonomi sehingga dapat membangun fasilitas di negara lain. Menurut Jean Bodin (1992), terdapat empat ciri-ciri utama negara berdaulat. Pertama bersifat permanen, artinya kedaulatan yang tetap selama negara masih berdiri. Kedua adalah asli, artinya kedaulatan tidak berasal dari kekuatan lain yang lebih tinggi. Ketiga adalah dengan suara bulat yang berarti bahwa kedaulatan adalah satu-satunya kekuatan tertinggi, dan keempat adalah tidak terbatas mengacu pada sifat kedaulatan tertinggi.¹⁸

Servitude, menurut Vali (1958), adalah suatu keadaan dimana seseorang kurang memiliki kebebasan, terutama dalam menentukan tindakan atau cara hidupnya. *Servitude* muncul ketika wilayah suatu negara merupakan hak hukum negara lain. *Servitude* adalah hak bagi negara lain untuk menggunakan suatu daerah untuk kegiatan tertentu, seperti kegiatan ekonomi. Negara yang memiliki *servitude* berhak melakukan tindakan di wilayah negara lain. Selain itu, perspektif teoritis Oppenheim (2018) mengusulkan empat jenis *servitude* (*positive, negative, military, dan economic servitude*). Dalam konteks ini, *positive servitude* atau *affirmative/active-positive servitude* merupakan *servitude* yang memberikan hak kepada suatu negara untuk melakukan tindakan tertentu di negara lain, termasuk hak suatu negara untuk meminta negara lain agar warganya diperbolehkan melakukan tindakan tertentu.¹⁹

Servitude lahir karena kepentingan nasional suatu negara, baik kepentingan yang berkaitan dengan hukum, politik, militer maupun ekonomi. Menurut Oppenheim (2018), *economic servitude* adalah hak atas tujuan atau kepentingan perdagangan, lalu lintas perbatasan dan hak ekonomi lainnya, bea cukai di wilayah atau zona ekonomi tertentu atau untuk berlayar dan membangun fasilitas transportasi di negara lain.²⁰

3. Konsep *Liberal Internationalism*

Liberal internationalism merupakan teori yang memiliki tujuan mengubah hubungan internasional menjadi model perdamaian, kebebasan, dan kemakmuran. Teori ini memiliki berbagai cara dalam mencapai tujuannya; liberalisme komersial, liberalisme republik, dan liberalisme institusional. Pada penulisan ini akan lebih spesifik menggunakan liberalisme komersial dan liberalisme institusional. Liberalisme komersial mempromosikan gagasan perdagangan bebas dan perdagangan lintas batas negara dengan asumsi bahwa saling

¹⁸ Hadi Suratman, et al., "The Administration of Small-Scale Economies in the Cross-Border Trade in Southeast Asia," *International Journal of Economics and Business Administration* Vol. VIII, no. 2 (2020): hal. 213, diakses pada 28 Mei 2021, doi:10.35808/ijeba/453.

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid, hal. 13.

ketergantungan ekonomi antar negara akan mengurangi penggunaan kekerasan.²¹ Menurut liberalisme komersial, pembagian teritorial antar negara tidak akan menimbulkan konflik jika kontrol teritorial terlepas dari kekuasaan politik. Tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, perdagangan bebas juga dapat menjadi alat pemersatu masyarakat dan mungkin melemahkan loyalitas politik negara-bangsa. Liberalisme komersial beroperasi pada tingkat transnasional.²²

Mengacu pada liberalisme regulasi atau institusional beroperasi pada tingkat struktur politik internasional, liberal internasionalis berpendapat bahwa dengan mempromosikan supremasi hukum, mengembangkan institusi dan praktik internasional dapat mengurangi dilema keamanan antar negara. *Liberal internationalism* tidak mengubah struktur dasar dari sistem negara, tetapi memoderasi elemen-elemen yang diidentifikasi oleh kaum realis sebagai penyebab fundamental perang.²³

Analisis

1. BTA dan BCA

Indonesia bersama Malaysia sebagai negara tetangga berupaya untuk terus menerus menjalin kerja sama melalui hubungan bilateral. Hubungan bilateral tersebut diwujudkan sebagai bentuk usaha untuk mengatasi konflik/isu, khususnya konflik/isu terkait perbatasan yang kerap kali membuat hubungan kedua negara menjadi renggang. Sesuai dengan paham liberalisme internasionalisme, kedua negara pun berusaha untuk menciptakan regulasi sah sebagai landasan dari penyelesaian permasalahan perbatasan yang terlahir dari kondisi kedua negara. Hal ini dilakukan agar aktivitas ekonomi (liberalisme komersial) dapat terus berjalan dengan adanya hukum (liberalisme institusional) yang menjadi pedoman. Oleh karena itu, Indonesia bersama Malaysia menjalankan kesepakatan untuk mengatur kerja sama di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan.

Ada pun hubungan bilateral tersebut adalah *Border Trade Agreement* (BTA) dan *Border Crossing Agreement* (BCA).²⁴ BTA mengatur tentang pergerakan barang yang melintasi Indonesia dan Malaysia. Sementara BCA mengatur tentang pergerakan manusia di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Kesepakatan yang telah disepakati sejak tahun 1967 dan 1970 tersebut nyatanya telah berhasil menjadi sebuah landasan diplomatik bagi Indonesia dan Malaysia dalam mengatasi masalah perbatasan Pulau Sebatik dan Kota Tawau.

Munculnya kedua kesepakatan ini menandakan keberlangsungan *positive servitude* yang memberikan hak negara untuk melakukan tindakan tertentu di negara lain, termasuk hak suatu negara untuk meminta negara lain agar warganya diperbolehkan melakukan tindakan tertentu.²⁵ Dalam kerja sama antara Indonesia dan Malaysia ini, *positive servitude* dapat dilihat dari BTA dimana kedua negara memberikan hak untuk mengatur pergerakan barang yang melintasi

²¹ Martin Griffiths and Terry O'Callaghan, *International Relations: The Key Concepts* (London: Routledge, 2004): hal. 180, diakses pada 28 Mei 2021, <http://ycis.ac.in/CEGC%20Library/English/International%20relations%20-%20key%20concepts.pdf>.

²² Ibid, hal. 181.

²³ Ibid.

²⁴ Endang Rudiati Sosrosoediro, "Border Trade Agreement Dan Integrasi Ekonomi Di Perbatasan (Kajian Kebijakan Perdagangan Lokal Di Perbatasan Indonesia Dan Malaysia Di Sebatik-Nunukan Kalimantan Utara)," *Prosiding 60 Th Antropologi Indonesia* (2018): hal. 1, diakses pada 28 Mei 2021, https://www.researchgate.net/publication/327142006_Border_Trade_Agreement_dan_Integrasi_Ekonomi_di_Perbatasan.

²⁵ Hadi Suratman, et al., Loc. Cit.

perbatasan. Tidak hanya itu, *positive servitude* dapat dilihat dari BCA yang mengatur tentang pergerakan manusia di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Sementara itu, *economic servitude* yang berarti, dalam hukum internasional, suatu wilayah dapat digunakan oleh negara untuk kepentingan ekonomi dengan syarat adanya perjanjian bilateral yang mengikat negara bersangkutan. *Economic servitude* banyak digunakan oleh negara-negara yang sumber untuk memenuhi kebutuhan ekonominya berada di negara lain. Keberadaan *economic servitude* ini juga berdampak pada kondisi perdagangan bilateral negara karena negara yang melakukan kegiatan perdagangan ini dapat menikmati pembebasan bea cukai dengan mitra dagangnya.²⁶ Hal ini juga dapat dilihat dalam kerjasama bilateral antara Indonesia-Malaysia, melalui BTA dan BCA ini, dimana tarif perdagangan dibatasi tidak lebih dari 600 ringgit.²⁷

Border Trade Agreement (BTA) merupakan kesepakatan yang telah ditandatangani Indonesia dan Malaysia pada tanggal 24 Agustus 1970.²⁸ BTA berisi tentang aturan di mana masyarakat di kawasan perbatasan dapat memiliki Pas Lintas Batas serta wajib untuk melaporkan diri kepada pos pengawas agar dapat melakukan transaksi jual beli di kawasan perbatasan. Adapun beberapa syarat bagi masyarakat perbatasan yang ingin memiliki Pas Lintas Batas di antaranya adalah; merupakan Warga Negara Indonesia atau Malaysia yang telah berumur 10 tahun atau lebih, merupakan penduduk yang lahir dan besar di kawasan perbatasan Indonesia atau Malaysia, serta memiliki surat keterangan suntik dan cacar yang berlaku.²⁹ Pas Lintas Batas tersebut akan berlaku sebagai paspor bagi pemegangnya.

Pada dasarnya, BTA mengatur beberapa hal terkait hubungan perdagangan masyarakat di kawasan perbatasan. Hal-hal tersebut di antaranya adalah; pengertian perdagangan lintas batas, pelaku perdagangan lintas batas, dan jenis serta nilai barang/produk.³⁰ Pelaku perdagangan lintas batas dalam hal ini merupakan masyarakat yang berhak melakukan perdagangan lintas batas, yaitu penduduk yang bertempat tinggal di kawasan perbatasan kedua negara tersebut. Selain itu, penduduk juga harus memiliki paspor yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh negara asal mereka, serta Pas Lintas Batas yang diatur dalam *Basic Arrangement on Border Crossing* pada tahun 1967.³¹

Terdapat pula pelaku perdagangan lintas batas melalui laut yang harus memiliki paspor atau Kartu Identitas Pelaut atau Dokumen Pelayaran khusus sesuai dengan ketentuan kedua negara. Perjanjian terkait fasilitas perjalanan untuk perdagangan lintas batas tersebut disepakati pada tanggal 16 Oktober 1973.³² Adapun ketentuan lainnya bagi pelaku perdagangan lintas batas Indonesia yang mana harus memiliki sertifikat mengenai nilai barang yang dibawa yang

²⁶ Ibid, hal. 196.

²⁷ Sandy Nur Ikfal Raharjo et al., Loc. Cit.

²⁸ Andreas Isabudin, "Tinjauan Terhadap Perjanjian Perdagangan Lintas Batas (Border Trade Agreement Di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat Dengan Serawak," *Jurnal Fakultas Hukum Untan* Vol. 3, no. 1 (2014), hal. 42, diakses pada 28 Mei, 2021, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/8180/0>.

²⁹ Ibid, hal. 45.

³⁰ Endang Rudiati Sosrosoediro, Op. Cit, hal. 2.

³¹ Isabudin, Op. Cit, hal. 47.

³² Bayu Vita Indah Yanti and Umi Muawanah, "Dinamika Kesepakatan Perdagangan Lintas Batas Antara Indonesia Dan Malaysia Dan Pengembangan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik Di Kalimantan Utara," *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* Vol. 10, No. 1 (2020): hal. 60, diakses pada 28 Mei, 2021, <https://doi.org/10.15578/jksekp.v10i1.8318>.

dikeluarkan oleh pejabat Indonesia ketika ingin membawa barang ke daerah lintas batas Malaysia.³³

Barang-barang yang melintasi daerah lintas batas Indonesia-Malaysia diwajibkan untuk lapor ke Pos Pengawasan Lintas Batas (PPLB) di beberapa tempat di Indonesia. Perdagangan lintas batas mencakup perdagangan lintas batas darat dan perdagangan lintas batas laut. Perdagangan lintas batas darat memiliki kuota sebesar 600 ringgit/orang/bulan, dan lintas batas laut sebesar 600 ringgit/perahu/perjalanan.³⁴

Dalam hal-hal yang diatur dalam BTA, masing-masing negara, baik Indonesia maupun Malaysia memiliki jenis barang/produk yang berbeda untuk diperdagangkan.³⁵ Jenis barang/produk yang diperdagangkan oleh Indonesia meliputi komoditas hasil pertanian, serta barang/produk yang tidak termasuk minyak, mineral, serta bijih tambang. Sedangkan jenis barang/produk yang diperdagangkan oleh Malaysia meliputi perlengkapan untuk keperluan industri skala terbatas (sederhana) dan barang-barang pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perdagangan lintas batas di kawasan perbatasan tersebut tentunya memiliki ketentuan yang telah disepakati. Barang/produk dari Malaysia (barang konsumsi) harus dibeli dengan menggunakan hasil dari penjualan barang/produk dari Indonesia (hasil pertanian).³⁶

Jika *Border Trade Agreement* (BTA) banyak berbicara tentang sistem perdagangan barang/produk di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, maka terdapat *Border Crossing Agreement* (BCA) yang mengatur aktivitas lintas batas yang dapat dilakukan oleh masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Sebelumnya, Indonesia dan Malaysia telah menyepakati *Basic Arrangement on Border Crossing and Basic Arrangements on Trade and Economic Relations* pada tanggal 26 Mei 1967.³⁷ Perjanjian tersebut berisi tentang peraturan terkait aktivitas kunjungan keluarga, upacara keagamaan, serta perdagangan di kawasan perbatasan kedua negara, yaitu Pulau Sebatik di Indonesia dan Kota Tawau di Malaysia.³⁸ Kemudian pada tahun 1984, perjanjian tersebut diperbaharui dengan *Agreement on Border Crossing between the Republic of Indonesia and Malaysia* atau yang disebut *Border Crossing Agreement* (BCA).³⁹

Dalam *Border Crossing Agreement* (BCA) yang telah disepakati pada tahun 1984, terdapat beberapa aktivitas lintas batas yang diperbolehkan bagi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Aktivitas-aktivitas tersebut di antaranya adalah kunjungan keluarga, kegiatan sosial/hiburan, usaha/perdagangan, keperluan keagamaan, tugas pemerintah serta keperluan-keperluan lain yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁴⁰ Kunjungan serta aktivitas lintas batas yang telah disepakati tersebut dapat dilaksanakan dengan didukung adanya kepemilikan Pas Lintas Batas oleh masyarakat kawasan perbatasan yang sebelumnya telah dijelaskan. Adapun masa berlaku dari Pas Lintas Batas yang telah disepakati kedua negara dalam BCA adalah 2 tahun, dengan masa kunjungan sejumlah 14 hari.⁴¹

³³ Isabudin, Op. Cit, hal. 28.

³⁴ Sandy Nur Ikfal Raharjo et al., Op.Cit, hal. 5.

³⁵ Isabudin, Op. Cit, hal. 46.

³⁶ Ibid, hal. 47.

³⁷ Sandy Nur Ikfal Raharjo et al., Op. Cit, hal. 5.


³⁸ Ibid, hal. 3.

³⁹ Ibid, hal. 4.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid, hal. 5.

Di bawah ini, terdapat skema yang menunjukkan lini waktu kesepakatan BTA dan BCA antara Indonesia dan Malaysia dari sejak awal terbentuknya BTA dan BCA sampai pada pelaksanaan kebijakan dan pembagian pos perbatasan :⁴²



Gambar 1. Skema lini waktu BTA dan BCA Indonesia-Malaysia

Seiring berjalannya waktu, pemerintahan Indonesia dan Malaysia mulai menunjukkan insentif untuk membenahi BTA dan BCA demi mengakomodasi aktivitas di perbatasan wilayah kedua negara. Niat kedua negara berikut pun direfleksikan dari pernyataan Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan Indonesia, Ni Made Ayu Marthini, dalam salah satu perundingan putaran ke-6 peninjauan Perjanjian Perdagangan Lintas Batas (BTA) 1970 yang terbaru di Penang, Malaysia pada Agustus 2019: “Sejalan dengan program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari perbatasan, Kemendag berkomitmen penuh segera menyelesaikan proses peninjauan pada perjanjian tersebut. Mengingat BTA yang ditandatangani tahun 1970 dianggap tidak cukup mengakomodasi aktivitas perdagangan di kawasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang semakin kompleks dan berkembang, ”⁴³

Berdasarkan perundingan tersebut, dapat ditemukan beberapa pelaku/aktor diplomasi bilateral Indonesia-Malaysia. Selain dihadiri oleh Direktur Perundingan Bilateral, Ni Made Ayu Marthini, delegasi Indonesia juga meliputi perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Atase Perdagangan Kuala Lumpur, serta Fungsi Ekonomi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang. Di sisi lain, perwakilan Malaysia dipenuhi oleh kehadiran Direktur Senior Integrasi Ekonomi ASEAN Kementerian Industri dan Perdagangan Internasional Mohd. Zahid Abdullah. Made pun menegaskan adanya kemajuan signifikan dalam hal *draft* teks perjanjian yang melampirkan daftar produk yang dibutuhkan masyarakat perbatasan yang telah disepakati kedua negara.

⁴² Bayu Vita Indah Yanti and Umi Muawanah, Loc. Cit.

⁴³ Dgitn, "Direktorat Jenderal, "Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional], diakses pada 1 Juni 2021, <http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/berita/detail/perundingan-putaran-ke-6-peninjauan-bta-1970-indonesia-malaysia-komitmen-segera-selesaikan-perjanjian>.

Perkembangan dalam peninjauan BTA berikut pun berjalan beriringan dengan tahap finalisasi *draft* teks BCA Indonesia-Malaysia.⁴⁴

Sebelumnya, perundingan peninjauan ulang (*review*) BTA telah dilaksanakan beberapa kali dan menggunakan berbagai *venue*, yakni pada 21-22 Juli 2009 di Bandung, Indonesia, serta 8-9 Desember 2011 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pembahasan tentang *border pass; Threshold Value for Border Trade; Cooperation; General Exception and Security Exception; Approach of Coverage; Commodity; and Relation to Other Agreements* pun dilihat tidak memberikan kemajuan akibat adanya ketidaksesuaian dalam kondisi kedua negara kala itu. Pada 2014, peninjauan ulang BTA kembali dilakukan dengan keluarnya UU Perdagangan No. 7 yang berupaya mengatur perdagangan lintas batas. Perundingan antara Indonesia-Malaysia bergerak membahas mengenai daftar pertukaran barang yang diperbolehkan dalam perjanjian lintas batas berdasarkan parameter daya beli, tingkat inflasi, kebutuhan dasar, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan. Indonesia dan Malaysia turut menyelenggarakan pertemuan *Joint Trade and Investment Committee (JTIC) ke-2* di Jakarta pada 30 Juni 2016 dan sepakat melakukan reaktivasi *Working Group of BTA*. Kegiatan perundingan *Working Group of BTA* pun terus diteruskan pada 6-7 April 2017 di Lombok; dan dilanjutkan pada 19-20 Juli 2017 serta dilaksanakan kembali pada 2-3 November 2017.⁴⁵

Berdasarkan Laporan Tahunan Kementerian Perdagangan Indonesia 2016, isu utama dalam perundingan *review* BTA Indonesia-Malaysia berfokus dalam beberapa aspek: *scope, threshold value, dan commodity*. Indonesia mengharapkan agar revisi BTA harus meliputi perbatasan darat dan laut, sedangkan Malaysia berpandangan bahwa cakupan revisi hanya pada perbatasan darat akibat perdagangan lintas laut hanya bersifat komersial. Meski begitu, pertemuan pada 2009 di Bandung turut menghasilkan kemajuan dalam hal pertukaran *draft* BTA di mana terdapat kesepakatan dalam prinsip Perdagangan Lintas Batas (PLB) untuk menyempurnakan *draft* revisi BTA.⁴⁶ Pada akhirnya, dapat dilihat bahwa runtutan peninjauan ulang dari BTA dan BCA berikut menunjukkan investasi pemerintahan terhadap isu perbatasan yang masih berlanjut melalui *venue* (arena diplomasi) bergilir antara wilayah Indonesia dan Malaysia.

2. Studi Kasus dan Pengaruh BTA dan BCA terhadap Hubungan Diplomatik Bilateral Indonesia-Malaysia

Untuk lebih memahami secara *real* tentang implementasi kesepakatan BTA dan BCA Indonesia-Malaysia, dapat diperhatikan contoh kasus di mana kedua negara memilih menggunakan regulasi tersebut sebagai pedoman. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa latar belakang konflik terkait erat dengan masalah imigran yang menjadi salah satu penghambat bagi terciptanya situasi hubungan diplomasi bilateral Malaysia dan Indonesia yang lebih stabil. Pasalnya, banyak dari tenaga kerja Indonesia yang bermigrasi ke Malaysia dan menjadi objek perdagangan manusia dan korban kejahatan lainnya Malaysia telah dipandang sebagai negara

⁴⁴ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia., "Perundingan Putaran Ke-6 Peninjauan BTA 1970: Indonesia-Malaysia Komitmen Segera Selesaikan Perjanjian," (2019), <https://www.kemendag.go.id/storage/files/2019/08/20/perundingan-putaran-ke-6-peninjauan-bta-1970-indonesia-malaysia-komitmen-segera-selesaikan-perjanjian-id0-1566269381.pdf>.

⁴⁵ Prisma Kristi et al., "Border Diplomacy Pemerintah Republik Indonesia dalam Menangani Penyelundupan Gula di Entikong," *Transformasi* 1, no. 34 (2018): hal. 50-51.

⁴⁶ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "Laporan Tahunan 2016: Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri," 2016, http://ditjendaglu.kemendag.go.id/temp_files/305383fb1f5832a315db93391e8100d1.pdf.

yang menjanjikan bagi para tenaga kerja, karena modernisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat di tahun 1980 dan 1990.⁴⁷

Selain itu juga, karena faktor kemiripan budaya membuat asimilasi mudah terjadi bagi migran Indonesia di Malaysia.⁴⁸ Dengan banyaknya jumlah migran yang datang, muncul lagi masalah baru yaitu persaingan dalam bidang ekonomi, lapangan kerja yang terbatas, dan juga masalah sosial dan aturan.⁴⁹ Malaysia juga bahkan mengeluarkan kebijakan “*hire Indonesian last*” yang berujung pada keributan yang dibuat oleh rakyat Indonesia dengan polisi Malaysia.⁵⁰ Hal ini kemudian juga dapat dikatakan sebagai salah satu dari akar masalah dan penghambat bagi hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia yang tidak stabil. Upaya kedua negara untuk menyelesaikan dorongan konflik dengan menerapkan BTA dan BCA pun dapat dikaji dalam 2 contoh kasus berikut:

3.2.1. Penyelundupan Narkotika

Perbatasan juga menjadi salah satu tempat yang paling rawan atas penjualan narkotika dan barang-barang ilegal lainnya. Ditambah lagi maraknya perdagangan obat-obatan ilegal ini terjadi karena pemicunya adalah kesenjangan dan kesejahteraan masyarakat yang timpang terlebih di wilayah perbatasan. Demikianlah mereka mencari cara menyambung hidup dengan aktivitas penyelundupan narkotika. Perdagangan ilegal ini tidak terkecuali terjadi juga di perbatasan Indonesia-Malaysia.

Baik Indonesia dan Malaysia sendiri menjadi target transit yang sangat empuk oleh pemasok - pemasok obat terlarang dari Tiongkok, Amerika Latin, dan Iran. Dimana tercatat bahwa hampir sebanyak 70% pasokan narkotika di Indonesia adalah berasal dari Malaysia. Perdagangan ini dapat dilakukan dengan melewati jalur darat (Nunukan - Kalimantan Utara), laut (Malaka - Pulau Rupa - Riau - Dumai), dan udara, serta ketiga jalur tersebut menjadi semakin rentan akibat bentuk negara yang kepulauan. Jika penyelundupan terjadi di jalur darat, salah satu alasannya adalah karena penjagaan di sekitar perbatasan yang lemah.⁵¹

Ditambah lagi dengan keadaan geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan berada di titik yang strategis bagi jalur perdagangan internasional, yang dapat menjadi pintu masuk bagi perdagangan ilegal tersebut karena tidak semua wilayah perairan dilengkapi dengan pengawasan yang baik.⁵² Dengan cara mengelabui para penjaga di perbatasan (provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia), sindikat narkoba tersebut berhasil untuk menyelundupkan narkotika ke Indonesia. Pada tahun 2013, pemerintah daerah mendapatkan sebanyak 18 kilogram sabu, 1.7 kilogram ganja, dan berbagai macam jenis narkotika lainnya.⁵³

Dengan adanya penyelundupan ini, negara jelas dirugikan secara finansial sekaligus juga mengurangi wibawa pemerintah kedua negara baik Indonesia-Malaysia. Menyikapi hal ini juga, ada beberapa usulan peraturan mengenai obat-obatan ilegal dalam kebijakan BTA

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid, hal. 26.

⁵⁰ Ibid, hal. 28.

⁵¹ Wanda Masfi Yolandi, "Aspek Hukum Terhadap Transaksi Perdagangan Narkotika Di Daerah Perbatasan Antara Republik Indonesia-Malaysia.," (2020): hal. 9, diakses pada 28 Mei 2021, <http://ejurnal.untagsmd.ac.id/index.php/DD/article/view/4683>

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid, hal. 5.

tahun 1970.⁵⁴ Usulan tersebut merupakan daftar negatif barang perdagangan yang boleh dibawa masuk atau keluar dari Indonesia, salah satunya adalah obat-obatan ilegal.⁵⁵ Setiap negara hendaknya memiliki hukum positif yang berlaku terkait hal penghentian lingkaran peredaran narkoba, namun bagaimana jadinya apabila peredaran narkoba terjadi di wilayah perbatasan keduanya. Operasi tindak pidana dan penanganan yang diberlakukan oleh Indonesia-Malaysia bisa sangat berbeda, sehingga dengan keberadaan kebijakan BTA ini, membuktikan juga bahwa permasalahan ini diselesaikan dengan melakukan hubungan diplomasi bilateral yang kemudian dituangkan dalam beberapa poin usulan tersebut.

3.2.2. Penyelundupan Gula

Penyelundupan juga bukan hanya terjadi di sektor obat-obatan terlarang, tapi juga di bidang agrikultur. Kasus yang pernah terjadi adalah penyelundupan gula, mengingat gula juga merupakan salah satu produk agrikultur.⁵⁶ Penyelundupan gula tersebut dipicu oleh keterbatasan ekonomi masyarakat di sekitar perbatasan. Masyarakat menganggap penyelundupan gula merupakan jalan yang dapat ditempuh untuk memenuhi kesejahteraan ekonomi mereka.

Banyaknya jalur perlintasan tidak resmi yang tidak diawasi pemerintah yang menghubungkan wilayah Kalimantan Barat dengan Serawak atau yang biasa disebut jalur tikus menjadikan kasus penyelundupan gula semakin marak terjadi. Selain itu, hal lain yang memicu penyelundupan gula menjadi hal yang mudah adalah karena pemerintah Malaysia tidak dapat membatasi keluarnya gula dari Malaysia melalui perbatasan Tebedu-Entikong. Hal tersebut dikarenakan adanya ketetapan terkait gula yang berasal dari daerah Tebedu merupakan gula yang memiliki lisensi ekspor, sehingga dianggap legal ketika dijual ke negara lain.⁵⁷

Adapun beberapa contoh penyelundupan gula di perbatasan Entikong, salah satunya yang terjadi pada tanggal 16 Februari 2016. Saat itu terdapat satu unit truk yang kurang lebih mengangkut sekitar 33 karung gula secara ilegal dari Malaysia. Penyelundupan tersebut berhasil diamankan oleh bea cukai melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Entikong.⁵⁸

Selain itu, terdapat kasus lainnya pada tanggal 19 Maret 2016. Dalam kasus ini, penyelundupan gula dilakukan melalui jalur hutan di sekitar wilayah perbatasan Entikong. Pada dini hari, pelaku membawa sebanyak 22 karung gula dengan berat gula per karungnya sebesar 50 kg. Bea cukai Entikong dan Kodam XII berhasil membongkar kasus penyelundupan tersebut, dan pelaku yang berjumlah dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka.⁵⁹ Penyelundupan-penyelundupan yang terjadi tersebut sangat berpengaruh bagi aspek ekonomi dan juga integritas negara.⁶⁰

⁵⁴ Sandy Nur Ikfal Raharjo et al., Op. Cit, hal. 13.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Prisma Kristi et al., Op. Cit, hal. 43.

⁵⁷ Ibid, hal. 48.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid, hal. 49.

⁶⁰ Ibid, hal. 44.

Untuk menangani kasus penyelundupan gula, pemerintah Indonesia dan Malaysia mengatur kebijakan terkait perdagangan lintas batas melalui BTA & BCA. Secara spesifik aturan ini diatur dalam BTA tahun 1970 pasal 1 ayat 2, yang menekankan bahwa tidak boleh ada perdagangan yang bersifat produk agrikultur.⁶¹ BTA dan BCA menjadi sebuah payung hukum bagi Indonesia dan Malaysia dalam menjalankan hubungan diplomasi bilateral untuk menyelesaikan isu penyelundupan gula di perbatasan.⁶² Hal ini dilakukan tentunya supaya kedua negara dapat memperoleh keuntungan yang setara terkait perdagangan, serta tidak mengalami kerugian akibat penyelundupan illegal.

Jika dilihat dari pemaparan diatas, memang tantangan yang harus dilewati bagi Indonesia dan Malaysia dalam mencapai keberhasilan diplomasi sangatlah beragam. Namun, studi kasus dan elaborasi berikut pun telah menunjukkan praktik diplomasi *omnidirectional* - membahas isu yang beragam mulai dari kriminalitas (kasus penyelundupan narkoba) hingga ekonomi (kasus penyelundupan gula) dengan menggunakan BTA dan BCA.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di bagian analisis penulisan ini, dapat disimpulkan melalui kasus-kasus yang dibawakan (Kasus Penyelundupan Narkoba dan Gula), bahwa BTA dan BCA adalah bukti hubungan diplomasi bilateral dapat terjalin dengan baik antara Indonesia-Malaysia. Jika dilihat bahwa inti dari **pengadaan diplomasi bilateral** adalah untuk mendorong kepentingan negara yang terlepas dari kondisi atau sebagai penyelesaian, sifatnya harus **menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat** (*mutually beneficial*). **Keterlibatan multi-aktor**, antara kedua belah pihak ini dibuktikan dengan kehadiran berbagai representasi kedua negara dalam adanya putaran perundingan-perundingan dalam pembaharuan kesepakatan, dimana tercatat sudah ada **6 kali perundingan dengan rotasi venue** terkait evaluasi kesepakatan BTA dan BCA.

Penerapan *right of servitude* sebagai hukum internasional juga akhirnya bisa menjadi regulasi yang baik dalam mengatur perdagangan yang akhirnya **meningkatkan potensi ekonomi-kesejahteraan masyarakat setempat**. Selain itu, hubungan bilateral keduanya juga dibuktikan dengan baik menurut konsep liberalisme internasionalisme yang meliputi perspektif liberalisme komersial dan liberalisme institusional. Terlihat bahwa dengan adanya BTA dan BCA, aktivitas perdagangan yang terjalin bisa terbentuk dalam kerangka regulasi yang menciptakan suasana yang adil berdasarkan supremasi regulasi dan praktiknya. Sesuai dengan studi kasus penyelundupan gula dan narkoba, kedua pihak pun memiliki kerangka regulasi yang menjunjung konsep kedamaian dan keadilan dalam menyelesaikan konflik dan dalam beraktivitas ekonomi. Pada akhirnya, BTA dan BCA berperan sebagai alat bantu dalam mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia-Malaysia secara lebih positif karena menciptakan landasan hukum serta minat kedua negara untuk terus melakukan perkembangan regulasi dengan berdiplomasi/berdialog.

Referensi

⁶¹ Sandy Nur Ikfal Raharjo et al., Op. Cit, hal. 12.

⁶² Prisma Kristi et al., Op. Cit, hal. 50.

- Bakar, Z. A. (2020, September 5). Malaysia and Indonesia, 63 years of kinship. Retrieved from <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/09/05/malaysia-and-indonesia-63-years-of-kinship.html>
- Berridge, G. R. (2002). *Diplomacy: Theory and practice*. New York: Palgrave.
- Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. (2019, 16 Agustus). Perundingan Putaran Ke-6 Peninjauan BTA 1970: Indonesia-Malaysia Komitmen Segera Selesaikan Perjanjian. Retrieved from <http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/berita/detail/perundingan-putaran-ke-6-peninjauan-bta-1970-indonesia-malaysia-komitmen-segera-selesaikan-perjanjian>.
- Erdianto, K. (2020, September 17). Mendagri Ungkap Sejumlah Sengketa Perbatasan Indonesia dengan Negara Tetangga Halaman all. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/17/11572701/mendagri-ungkap-sejumlah-sengketa-perbatasan-indonesia-dengan-negara?page=all>
- Griffiths, M., & OCallaghan, T. (2002). *International Relations: The Key Concepts*. London: Routledge. Retrieved from <http://ycis.ac.in/CEGC Library/English/International relations - key concepts.pdf>
- Isabudin, A. (2014, September 30). *Tinjauan terhadap Perjanjian Perdagangan Lintas Batas (Border Trade Agreement di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat dengan Serawak* (Publication No. A01109016) [Law Dissertation, Universitas Tanjungpura]. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/8180/0>
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2016). *Laporan Tahunan 2016: Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri*. Retrieved from http://ditjendaglu.kemendag.go.id/temp_files/305383fb1f5832a315db93391e8100d1.pdf.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2019, 19 Agustus). *Perundingan Putaran ke-6 Peninjauan BTA 1970: Indonesia-Malaysia Komitmen Segera Selesaikan Perjanjian* [Press Release]. Retrieved from <https://www.kemendag.go.id/storage/files/2019/08/20/perundingan-putaran-ke-6-peninjauan-bta-1970-indonesia-malaysia-komitmen-segera-selesaikan-perjanjian-id0-1566269381.pdf>.
- Kristi, Prisma et al.. "Border Diplomacy Pemerintah Republik Indonesia dalam Menangani Penyelundupan Gula di Entikong." *Transformasi* 1, no. 34 (2018): 1-87.
- Lahitani, S. (2017, January 24). 8 Warisan Budaya Indonesia yang Pernah Diklaim Malaysia. Retrieved from <https://www.liputan6.com/citizen6/read/2156339/8-warisan-budaya-indonesia-yang-pernah-diklaim-malaysia>
- Liow, J. C. (2005). *The Politics of Indonesia-Malaysia Relations: One Kin, Two Nations*. Taylor & Francis.
- Jibrán, A. (2018). The Prospects Of Asean In Improving Malaysia-Indonesia Relations: A Way Forward. *Journal of Southeast Asian Studies*, 21–37. <https://doi.org/10.22452/jati.sp2018no1.3>
- Nailufar, N. N. (2021, May 28). 5 Negara Pendiri ASEAN Halaman all. Retrieved from <https://www.kompas.com/stori/read/2021/05/28/185929679/5-negara-pendiri-asean?page=all>
- Nurbintoro, G. (2020, August 06). Memahami Sengketa Ligitan-Sipadan. Retrieved May 29, 2021, from <https://kumparan.com/gulardi-nurbintoro/memahami-sengketa-ligitan-sipadan-1qg1xz8wqnw/full>

- Prisma, K., Damayanti, C., & Haqqi, H. (2018). Border Diplomacy Pemerintah Republik Indonesia dalam Menangani Penyelundupan Gula di Entikong. *Transformasi* (1)34, 1-87. <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/2744>.
- Pusat Penelitian Politik dan Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2017). Policy Paper Strategi Peningkatan Kerjasama Lintas Batas (*Border Crossing Agreement*) Indonesia-Malaysia Upaya Mendukung Ketahanan Sosial Masyarakat PPKT. http://www.politik.lipi.go.id/downloadpap/Policy_Paper/Policy%20Paper%20LIPI%20tentang%20BCA-BTA%20Indonesia-Malaysia,%2011%20Des%202017.pdf
- Putra, A. (2016, September 06). Kalimantan Barat, Jalur Sutra Perdagangan Manusia & Penyelundupan TKI Ilegal : Okezone News. Retrieved from <https://news.okezone.com/read/2016/09/06/340/1482414/kalimantan-barat-jalur-sutra-perdagangan-manusia-penyelundupan-tki-ilegal>
- Rahmayunita, H. (2020, October 07). Marak Barang Ilegal, Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia Diperketat. Retrieved from <https://kalbar.suara.com/read/2020/10/07/102649/marak-barang-ilegal-pengamanan-perbatasan-ri-malaysia-diperketat?page=all>
- Rana, K. S. (2018). Bilateral Diplomacy. *The Encyclopedia of Diplomacy*, 1-11. doi:10.1002/9781118885154.dip10023
- Rostanti, Q. (2020, December 27). 8 Kasus Perdagangan Orang Terjadi di Kalbar Sepanjang 2020. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/qlzwsj425/8-kasus-perdagangan-orang-terjadi-di-kalbar-sepanjang-2020>
- Sosrosoediro, E. (2018, Agustus). Border Trade Agreement dan Integrasi Ekonomi di Perbatasan (Kajian Kebijakan Perdagangan Lokal di Perbatasan Indonesia dan Malaysia di Sebatik-Nunukan Kalimantan Utara).
- Suratman, H., Fx., & Trihastuti, N. (2020). Servitude Di Perbatasan Indonesia - Malaysia (sebagai alternatif mengembangkan ekonomi perbatasan di Kalbar-Serawak). *Masalah-Masalah Hukum*, 49 (No. 2), 192-201. DOI: 10.14710/mmh.49.2.2020.192-201
- Suratman, H., Fx., & Trihastuti, N. (2020). The Administration of Small-Scale Economies in the Cross- Border Trade in Southeast Asia. *International Journal of Economics and Business Administration*, VIII (Issue 2), 210-218. doi:10.35808/ijeba/453
- Welianto, A. (2020, Januari 9). 3 Negara yang Berbatasan Langsung dengan Daratan Indonesia: KOMPAS.com. Retrieved from <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/09/120000469/3-negara-yang-berbatasan-langsung-dengan-daratan-indonesia?page=all>
- White, B. (2020). Diplomacy. In *The Globalization of World Politics* (pp. 388-402). Oxford: Routledge.
- Yanti, B., & Muawanah, U. (2020, Juni 25). Dinamika Kesepakatan Perdagangan Lintas Batas antara Indonesia dan Malaysia dan Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik di Kalimantan Utara. *Jurnal Kebijakan Sosek KP* 10(1): 53-63. DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v10i1.8318>
- Yolandi, W. M. (n.d.). Aspek Hukum Terhadap Transaksi Perdagangan Narkotika di Daerah Perbatasan Antara Republik Indonesia-Malaysia.

Yunanto, R. (Ed.). (2020, September 28). Satgas Pamtas Gagalkan Pengiriman TKI Ilegal di Perbatasan Indonesia-Malaysia. Retrieved from <https://kalbar.inews.id/berita/satgas-pamtas-gagalkan-pengiriman-tki-ilegal-di-perbatasan-indonesia-malaysia>